



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)
ANTARA
MA MAFTAHUL FALAH SINANGGUL- MLONGGO JEPARA
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA
TENTANG
PENDIDIKAN POLITIK DAN DEMOKRASI

Nomor:

Nomor: 011/PM.02/K.JT-10/6/2026

Pada hari ini Rabu, Tanggal Tiga, Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (3-6-2026), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Hafidz Abdul Mujib, M.Pd : Kepala MA Maftahul Falah Sinanggul Mlonggo Jepara selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Sujiantoko., SH.I., M.M. : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan MoU dalam bidang Pendidikan Politik dan Demokrasi di MA Maftahul Falah Sinanggul Mlonggo Jepara.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Memorandum Of Understanding (MoU) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

BAB 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Maksud kerja sama ini adalah membangun sinergi antara MA Maftahul Falah Sinanggul Mlonggo Jepara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jepara dalam bidang Politik dan Demokrasi. Kerja sama ini bertujuan untuk mempererat hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** melalui pelaksanaan berbagai kegiatan yang saling mendukung guna menunjang pengembangan kapasitas, kompetensi, dan peran masing-masing pihak sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup MoU ini meliputi:

- (1) Pendidikan Pemilih dini untuk pemilih pemula dalam Pemilu dan Pemilihan di MA Maftahul Falah Sinanggul Mlonggo Jepara;
- (2) Pendidikan Pemilih dini untuk pemilih pemula dalam bidang Pengawasan partisipatif dalam Pemilu dan Pemilihan di MA Maftahul Falah Sinanggul Mlonggo Jepara;
- (3) Kegiatan pendidikan demokrasi dan pembinaan keorganisasian dan Pemilihan Ketua IPNU-IPPNU serta organisasi sekolah lainnya di MA Maftahul Falah Sinanggul Mlonggo Jepara;
- (4) Kegiatan bersama lain yang dapat meningkatkan implementasi program kerja di MA Maftahul Falah Sinanggul Mlonggo Jeparadan Bawaslu Kabupaten Jepara baik sendiri maupun melibatkan pihak lainnya secara bersama-sama

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

Pelaksanaan kegiatan akan diatur bersama oleh kedua belah pihak, yang akan dituangkan dalam surat pelaksanaan kegiatan. Kerjasama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 4

Anggaran Biaya bagi pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut secara tersendiri.

BAB V
JANGKA WAKTU

Pasal 5

Jangka waktu pelaksanaan kerjasama ditentukan selama 4 tahun (2026-2030) dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam MoU ini, akan ditetapkan dalam *Addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan Naskah Kesepahaman ini.

Demikian MoU ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU



Hafidz Abdul Mujib, M.Pd
Kepala MA Maftahul Falah Sinanggul
Mlonggo Jepara;

PIHAK KEDUA



Sujiantoko., SH.I., M.M.
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Jepara

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA